



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian, rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian.
- (2) Eselon I selaku penanggung jawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Eselon II, dan UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1447

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGANTAR

Sinkronisasi Perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja merupakan semangat dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melangkah menuju pencapaian yang disepakati dalam rencana jangka menengah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan sinkronisasi perencanaan, pencapaian prioritas nasional dapat dilaksanakan dengan *holistik, integratif, tematik* dan secara spasial dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan menjadi arahan dalam mengimplementasikan rencana jangka panjang dan menengah dalam mencapai sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Prioritas Nasional yang ditetapkan setiap tahun menjadi tantangan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dengan keterbatasan sumberdana yang ada. Bagaimana mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah periode pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019, perlu diupayakan dalam mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dukungan pendanaan, kerangka regulasi, dan memaksimalkan sumberdaya sangat diperlukan dalam percepatan pencapaian target dimaksud.

Upaya tersebut, semoga menjadi lebih mudah dilaksanakan dengan adanya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ini. Harapannya, pedoman ini tidak berhenti sebagai dokumen saja, tetapi mampu memberikan perubahan yang berarti dalam proses perencanaan tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 11 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAAN	10
	A Latar Belakang	10
	B Tujuan	10
	C Ruang Lingkup	11
	D Landasan Hukum	11
	E Tata Waktu Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12
	F Definisi Istilah	12
BAB II	RENCANA KERJA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14
	A. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15
	1 Pendahuluan	15
	a. Latar Belakang	15
	b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	15
	c. Struktur Organisasi dan SDM	15
	2. Capaian Kinerja Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T	16
	a. Capaian Indikator Kinerja Tahun T-1 dan Tahun T	16
	b. Capaian Serapan Anggaran Tahun T-1 dan Tahun T	16
	3. Rencana Kerja Tahun T + 1	16
	a. Strategi Dalam Mendukung Prioritas nasional	16
	b. Program dan Kegiatan Tahun T + 1	16
	4 Penutup	16
	B. Outline Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16
	C. Outline Renja Eselon I	17
	D. Outline Renja Eselon II/Satker	17
BAB III	PENUTUP	18
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun T Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19
Tabel 2	Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun T Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	20
Tabel 3	Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun T Eselon II dan satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang menggunakan prinsip *money follows program*.

Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga. Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2015-2019 telah diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019 dan akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan prioritas nasional pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja-KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan Renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi *e-planning* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Dokumen Renja-KLHK menjadi acuan bagi Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Untuk itulah pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini disusun.

B. Tujuan

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan .
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahunan yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ini mencakup Kementerian, Eselon I, Eselon II dan Unit Kerja yang melaksanakan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 184);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2016;

10. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 tanggal 19 Mei 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 730).

E. Tata Waktu Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rancangan Rencana Kerja disusun setelah pagu indikatif ditetapkan berdasarkan Surat Bersama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan APBN ditetapkan.

F. Definisi Istilah

1. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
3. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
4. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
5. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
6. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki

sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.

7. Proyek Rincian K/L adalah penjabaran dari Proyek Prioritas Nasional yang ada di dalam kegiatan prioritas K/L.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
12. Keluaran (Output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

RENCANA KERJA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 6 ayat (2), dijelaskan bahwa Renja K/L disusun dengan berdasarkan pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L. Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. Hal tersebut seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, pasal 16 ayat (2), RKA K/L yang telah disusun oleh pimpinan K/L tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen RKA K/L kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja pembangunan K/L, Laporan Kinerja Anggaran dan Laporan Kinerja Organisasi K/L.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 15, dalam penyusunan Renja K/L, pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga. Rancangan Renja-K/L paling sedikit memuat kebijakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Rancangan Renja-K/L disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

Setelah Rancangan Renja K/L disusun, dilakukan tahapan sebagaimana pasal 16 : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri/pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja-K/L. Penelaahan rancangan Renja-K/L dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap ketepatan Sasaran rancangan RenjaK/L dengan RKP, dan Menteri Keuangan melaksanakan penelaahan terhadap kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara. Penelaahan dilakukan terhadap program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Hasil penelaahan rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud bersifat mengikat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017, tentang RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Renja K/L adalah dokumen perencanaan K/L yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, Keluaran (Output), dan Lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Selanjutnya Renja K/L akan menjadi acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Untuk mempermudah penyusunan dokumen Renja K/L maka diberlakukan penyeragaman outline dokumen Renja sebagai berikut:

A. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sistematika penulisan Rencana Kerja secara garis besar terdiri atas 4 (empat) bab dan lampiran. Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Rencana Kerja akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika

- Latar Belakang memuat dasar penyusunan Rencana Kerja, permasalahan serta kondisi umum dan proses perencanaan yang telah dilalui.
- Tujuan Penyusunan Rencana Kerja memuat apa yang ingin dicapai, antara lain adalah peningkatan kualitas perencanaan yang selaras antara rencana program, penganggaran serta pengendalian kinerja.
- Sistematika memuat *outline* dari dokumen Rencana Kerja

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi memuat tugas dari Unit Kerja dan Satuan Kerja sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur Organisasi dan SDM memuat bagan dari Unit Kerja dan Satuan Kerja sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkup unit kerja dan satuan kerja.

2. Capaian Kinerja Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T

a. Capaian Indikator Kinerja Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T

Capaian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud adalah pencapaian target kinerja baik indikator kegiatan, unit kegiatan ataupun target indikator elemen kegiatan pada T-1, serta perkiraan pencapaian target pada indikator kinerja kegiatan, target indikator unit kegiatan ataupun indikator unit kinerja elemen kegiatan pada tahun berjalan.

b. Capaian serapan anggaran Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T

Capaian serapan anggaran Tahun T-1 adalah jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun T-1, sedangkan prognosis serapan pada Tahun T adalah perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun T yang telah ditetapkan.

3. Rencana Kerja Tahun T+1

a. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional

Program, sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan serta sasaran unit kegiatan adalah strategi kementerian LHK dalam mendukung salah satu atau sebagian prioritas nasional.

b. Program dan Kegiatan tahun T+1

Program dan Kegiatan tahun T+1 yang dimaksud adalah Program dan kegiatan yang sudah disetujui dalam proses trilateral meeting, sesuai dengan aplikasi Krisna serta sesuai dengan hasil RKP Tahun T+1 dan pemutakhirannya.

4. Penutup

Penutup memuat pernyataan tentang pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.

B. Outline Renja Tahun T Kementerian

<p>Halaman Judul Peraturan Menteri Daftar Isi/Gambar/Tabel Pengantar I. Pendahuluan : Pembangunan Nasional Tahun T+1 II. Strategi Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun T+1 : Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pembangunan nasional Tahun T III. Alokasi Anggaran dan Evaluasi Keberhasilan IV. Penutup V. Lampiran: Memuat matriks rencana dan program tahun T+1 sampai dengan output, lokus, prioritas nasional dan pagu alokasi Pustaka</p>

C. Outline Renja Tahun T Eselon I

Halaman Judul
Peraturan Dirjen/Irjen/Kabandan
Daftar Isi/Gambar/Tabel
Pengantar Dirjen/Irjen/Kabandan
I. Pendahuluan :
A. Latar Belakang
B. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi dan SDM
II. Capaian Sasaran Program Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
A. Capaian Indikator Kinerja Porgram Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
B. Capaian Serapan Anggaran ProgramTahun T-1 dan Prognosis Tahun T
III. Rencana Kerja Tahun T+1
A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun T+1
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun T+1
IV. Penutup
V. Lampiran:
Matriks rencana program dan kegiatan tahun T+1 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, komponen, target, lokus, prioritas nasional yang didukung, tematik (al. perubahan Iklim dan kerangka regulasi) dan pagu alokasi
Pustaka

D. Outline Renja Eselon II dan Satker

Halaman Judul
Peraturan Direktur/ Kepala Satker
Daftar Isi/Gambar/Tabel
Pengantar Direktur/ Kepala Satker
I. Pendahuluan :
A. Latar Belakang
B. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi dan SDM
II. Capaian Kinerja Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun T-1 dan Prognosis Tahun T
III. Rencana Kerja Tahun T+1
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional
B. Kegiatan, sasaran kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun T
IV. Penutup
V. Lampiran :
Matriks rencana program dan kegiatan tahun T yang memuat, indikator kegiatan, unit kegiatan, sasaran unit kegiatan, elemen kegiatan, target, lokasi (sampai dengan kabupaten) dan pagu alokasi
Pustaka

BAB III PENUTUP

Penyusunan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan melalui proses konsensus dari berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar unit Eselon I yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, maupun antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta Komisi IV dan VII DPR, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Selain itu, penyusunan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengikuti kaidah pelaksanaan yang mencakup kerangka pendanaan dan kerangka regulasi.

Untuk menjamin kualitas upaya pencapaian target kinerja pada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka penyusunan dokumen Renja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik di tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II maupun Satker UPT juga harus memperhatikan sinkronisasi antara Proses Perencanaan dan Penganggaran dan tetap berpedoman pada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peran seluruh unsur internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas belanja pemerintah (*government spending*) utamanya pada pembangunan sekitar lingkungan hidup dan kehutanan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran Renja-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Tabel 3. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun T Eselon II dan satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat.../ Satuan Kerja...../Kegiatan.....

No.	Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen Kegiatan	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi (sd kabupaten)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA